

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya perkembangan yang luar biasa di bidang teknologi internet. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Indonesia banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan yaitu sebesar 7,54%, sehingga mendorong untuk menuju perdagangan bebas yang menyebabkan memperketatnya persaingan antar perusahaan. Dalam menghadapi persaingan tersebut pihak manajemen berusaha untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholders perusahaan yaitu dengan adanya pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas (SAK, 2019). Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dimana yang biasanya sering dilakukan audit oleh Lembaga Pemerintah, akuntan, firma, atau Lembaga lainnya yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan tujuan arus kas, pajak, neraca, atau investasi. Informasi dari laporan keuangan dianggap memiliki nilai kemanfaatan apabila dalam penyajian laporan keuangan tersebut dilakukan dengan tepat waktu dan akurat.

Ketepatan waktu dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung yang relevansi. Hal tersebut menyampaikan bahwa penyesuaian laporan audit atas laporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan keuangan yang telah diaudit memuat informasi penting (Sargih, 2018) sedangkan penelitian (Pontoh et al., 2021) menerangkan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan sangat merugikan pihak investor karena dapat menimbulkan asimetri informasi di pasar, *insider trading* dan memunculkan rumor yang tidak baik bagi perusahaan. Maka dari itu komunikasi tertunda akan menyebabkan penolakan investor sehingga mempengaruhi harga jual saham. Pada

umumnya investor menganggap bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi keuangan perusahaan.

Apabila jangka waktu penerbitan dengan pengumuman semakin lama maka berpengaruh terhadap manfaat laporan keuangan tersebut. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan salah satunya ialah *audit delay*. senjang waktu dalam proses audit disebut *audit delay* (Putri et al., 2021).

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal opini dalam laporan keuangan. Keterlambatan dalam audit laporan keuangan telah diidentifikasi sebagai salah satu yang menyebabkan keterlambatan keseluruhan dalam publikasi laporan tahunan mereka (Khoufi & Khoufi, 2018). Satu-satunya sumber utama informasi yang dapat dipercaya oleh investor adalah laporan tahunan yang telah diaudit (Mathuva et al., 2019).

Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal ini Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahunan buku perusahaan berakhir maka perusahaan yang tercatat tersebut tetap wajib menyampaikan Laporan Keuangan Audit Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.23 yang berisi tentang khusus untuk penyampaian laporan keuangan wajib dilakukan menggunakan format *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) sesuai formulir yang terdapat dalam sistem pelaporan elektronik. Setiap penyampaian Laporan Keuangan tersebut wajib melampirkan surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Direksi Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep-00024/BEI/04-2022 mengenai Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa penerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dari hal tersebut Otoritas

Jasa Keuangan telah melakukan perubahan kebijakan stimulus dan relaksasi terkait Emiten atau Perusahaan Publik yang memutuskan untuk memperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas surat edaran Otoritas Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *corona virus disease* 2019.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan hingga tanggal 9 Mei 2022 terdapat 785 perusahaan tercatat, dengan 668 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember 2021 secara tepat waktu. Sebanyak 91 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berikut ini beberapa nama perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan antara lain PT Mahaka Media Tbk (ABBA), PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), dan PT Arthavest Tbk (ARTA). Selain itu, terdapat 19 perusahaan tercatat yang tidak wajib menyampaikan laporan keuangannya dikarenakan perusahaan tercatat tersebut tercatat setelah tanggal 31 Desember 2021. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 2 (dua) emiten yang menyampaikan laporan keuangan yang mencatatkan obligasi, sukuk, EBA-KIK, EBA-SP, dan/atau EBAS-SP. Kedua perusahaan ini adalah PT Medco Power Indonesia (MEDP) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PPLN) (Melani, 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay* tidak terlepas dari faktor internal perusahaan saja, akan tetapi terdapat juga dari faktor eksternal. Faktor internal yang bisa menyebabkan terjadinya *audit delay* yaitu pengendalian internal, ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit, profitabilitas, solvabilitas, dan *leverage*. Sedangkan faktor eksternal antara lain ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), opini audit, kualitas auditor, dan lain sebagainya yang berasal dari luar perusahaan. Ada banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *audit delay*, namun beberapa faktor yang diuji memiliki hasil yang berbeda-beda setiap antar peneliti.

Salah satu yang mempengaruhi adanya *audit delay* yaitu ukuran perusahaan (*size firm*). Dimana semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin lama proses pengauditan laporan keuangan milik perusahaan tersebut, penyebabnya ialah karena semakin banyak aset milik perusahaan yang akan diperiksa oleh audit. Dari hasil penelitian Masyta et al., (2021) dan Annisa, (2018) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devina (2019) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Faktor berikutnya yaitu profitabilitas dimana indikator keberhasilan kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba dan perusahaan tidak akan menunda penyampaian *good news* sehingga para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengetahui hal tersebut. Dalam penelitian Kristanti & Mulya (2021) dan Masyta et al., (2021) memiliki hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devina, (2019) dan Simatupang et al., (2018) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yaitu komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al., (2021) dan Kristanti & Mulya (2021) yang mengatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian dari Hiqma et al., (2021) mengatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah membahas faktor terjadinya *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan dari masing-masing variabel tersebut, dari perbedaan tersebut kemungkinan dikarenakan perbedaan sampel, perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan ataupun perbedaan periode pengamatan. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya *audit delay* dalam penyampaian laporan keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai salah satu objek penelitian yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor kesehatan pada tahun 2018-2021. Alasan memilih perusahaan sektor kesehatan dikarenakan di tahun tersebut sektor ini merupakan salah satu sektor yang memiliki *cash flow* yang sangat tinggi yang terjadi dikarenakan adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan banyaknya pelaku pasar yang membutuhkan akan adanya layanan dan produk kesehatan. Dari informasi yang didapatkan bahwa laporan keuangan tersebut harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Akan tetapi kenyatannya masih banyak perusahaan yang terlambat atas laporan keuangan tersebut. Penelitian ini memotivasi untuk mencari tahu faktor apa yang menyebabkan keterlambatan suatu perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, sehingga judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
3. Untuk menguji secara empirik pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi *Regulator*

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai sarana bagi perusahaan untuk menjadikan bahan pertimbangan atau koreksi terhadap peraturan penyampaian laporan keuangan dengan menyesuaikan kondisi dari berbagai sisi, baik dari asal perusahaan, investor, maupun negara.

2. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada calon investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di dalam sebuah perusahaan, selain itu bisa menjdaikan saran kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang Akuntansi khususnya pada penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan denga *audit delay*.